

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Udara memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup yang berada di bumi diantaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Di sisi lain ada beberapa polusi udara yang berbahaya selain asap pabrik dan asap dari kendaraan yaitu asap rokok juga termasuk berbahaya bagi lingkungan bagi udara dan juga tanah. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan gangguan kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain disekitarnya yang bukan perokok.

Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok mengganggu kesehatan orang yang berada diruangan dan lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak setiap orang, namun hak ini juga mengandung kewajiban apa bila adanya penghormatan terhadap hak orang lain juga untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih begitu juga terhindar dari sisa putung rokok yang masih menyala apa bila di buang sembarangan akan mengakibatkan kebakaran yang tidak di ingin kan, memnag hal ini sangat sepele tapi jangan terlalu diremehkan kenali juga dampak negatifnya.

Asap rokok merupakan asap yang bercampur antara asap dan partikel. Asap ini terdiri dari 4000 senyawa kimia yang bercampur, termasuk didalamnya bahan beracun dan 69 diantaranya merupakan bahan penyebab kanker (Kemenkes RI, 2012).. Kebiasaan merokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia masih dianggap sebagai perilaku yang wajar, dan merupakan bagian dari kehidupan sosial dan gaya hidup. Sebagian besar dari para perokok aktif mengabaikan risiko dan bahaya paparan asap rokok terhadap diri sendiri dan orang di sekitarnya. Di Indonesia, lebih dari 57% dalam sebuah rumah tangga mempunyai sedikitnya satu orang perokok, dan hampir semua perokok 91,8% merokok di rumah. Prevalensi perokok pasif laki laki di Indonesia 31,8% dan perempuan 66%. Rata-rata kokok yang dikonsumsi 1-10 batang per hari sebesar 51,7% dan rata-rata konsumsi rokok 11-20 batang per hari sebesar 42,6% (Riskesdas, 2013).

Tembakau berada pada peringkat utama penyebab kematian yang dapat dicegah di dunia. Merokok juga merupakan penyebab kematian satu dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia. Merokok merupakan faktor terbesar yang dapat dicegah yang menyebabkan morbiditas (perbandingan jumlah orang yang sakit dengan yang sehat dalam suatu populasi penduduk) dan mortalitas (perbandingan jumlah orang yang mati dalam suatu populasi penduduk) di negara maju seperti Amerika (Andrew WB and Neil, 2013). Namun, merokok merupakan hal yang nyaris tidak ada pencegahannya di negara berkembang seperti di Indonesia. Menurut data dari situasi rokok Indonesia (Wijaya, 2013) beberapa penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh kegiatan merokok, diantaranya adalah 90% penyakit kanker paru-paru pada pria dan 70% pada wanita, 56-80% penyakit saluran pernafasan (bronkhitis kronis dan pneumonia), 22% penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah lainnya, 50% impotensi pada pria, Infertilitas pada wanita baik sebagai perokok aktif maupun pasif, Abortus spontan, bayi berat lahir rendah, bayi lahir mati dan komplikasi melahirkan lainnya pada wanita, Meningkatkan infeksi saluran pernafasan, penyakit telinga tengah, asma atau sudden infant death syndrome (SIDS) pada bayi dan anak-anak. Lebih lanjut, juga disampaikan bahwa jumlah kematian akibat merokok telah mencapai 5 juta penduduk dunia pada tahun 2005, dan diperkirakan angka ini akan mencapai 100 juta di abad ke-20. Angka tersebut akan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 8 juta kematian akibat rokok per tahunnya apabila tidak ada upaya-upaya penanggulangan yang efektif.

Berdasarkan pengamatan epidemiologi dan pada banyak publikasi penelitian memperlihatkan bahwa nikotin memberikan pengaruh yang cukup membahayakan bagi kesehatan manusia. Nikotin sangat berpengaruh dalam meningkatkan faktor agresifitas, melemahkan faktor pertahanan dan menekan pengaruh pengobatan. Walaupun banyak pengamatan yang menghasilkan data yang bertentangan, namun sudah banyak bukti nyata bahwa nikotin pada kenyataannya berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Hasil pengamatan terhadap kelompok perokok menunjukkan bahwa adanya kecenderungan perokok untuk terus mengkonsumsi rokok dapat menimbulkan kerusakan potensial pada sektor kesehatan. Kerusakan kesehatan utamanya diakibatkan dari kandungan TAR dan Nikotin, mulai dari kandungan yang rendah sampai kerusakan meningkat dengan meningkatnya kadar tar dan nikotin, terlebih lagi bila diikuti dengan

meningkatnya level konsumsi rokok yang berlebihan.

Penelusuran hasil karya ilmiah terhadap pengaruh negatif merokok terhadap kesehatan memperlihatkan bahwa pengaruh merokok sangat besar terhadap kesehatan seseorang. Gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh merokok sangat luas dan kompleks dampaknya. Hampir seluruh organ fisiologis tubuh orang yang menghirup atau mengkonsumsi rokok tidak terlepas dari pengaruh asap rokok yang masuk ke dalam tubuh. Diantara senyawa yang terdapat dalam asap rokok adalah nikotin dan senyawa metabolismentya serta tar, merupakan senyawa yang paling banyak menimbulkan gangguan pada sistem kesehatan manusia. Sifat zat tersebut yang mudah diserap dan masuk ke dalam darah memungkinkan senyawa ini terdapat di seluruh jaringan tubuh perokok aktif maupun perokok pasif. Mensikapi hal tersebut, maka perlu penanggulangan masalah merokok yang dapat menyadarkan masyarakat dari semua golongan. Penanggulangan masalah merokok bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah maupun birokrasi kesehatan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor terkait, termasuk media dan generasi muda.

Di Indonesia, sekitar 34,8% (59.900.000) dari populasi orang dewasa adalah perokok. Prevalensi merokok 67,0% (57.600.000) adalah laki - laki dan sisanya 2,7% (2,3 juta) wanita. Pada populasi orang dewasa didapatkan bahwa 56,7% dari pria dewasa (57.600.000), 1,8% wanita dewasa (1,6 juta) dan 29,2% secara keseluruhan (50,3 juta) adalah perokok. Saat ini, merokok lebih umum di daerah pedesaan (37,7%) dibandingkan dengan daerah perkotaan (31,9%) (WHO, 2012). Rata - rata usia inisiasi merokok adalah 17 tahun, dan tidak ada perbedaan untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Kalangan perokok di perguruan tinggi atau universitas memiliki usia inisiasi yang lebih tinggi yaitu pada usia 19,5 tahun (WHO, 2012). Secara keseluruhan, 29,2% adalah perokok harian dan 5,6% adalah perokok berkala (WHO, 2012).

Hal positifnya yaitu putung rokok yang keseluruhannya adalah daun tembakau bisa dimanfaatkan sebagai pestisida membasmi penyakit tanaman cabai, mengutip laman Kementerian Pertanian hasil penelitian menunjukkan bahwa zat nikotin yang ada dalam tembakau bisa mengganggu saraf pusat serangga hingga akhirnya mati, pestisida dari tembakau ini sangat ramah lingkungan karena lebih terurai di alam terkecuali putung rokok filter atau biasa kita kenali seperti bentuk busa

spons.

Menurut The Tobacco Atlas 3rd edition, 2009 terkait persentase penduduk dunia yang mengkonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat, dan 8% pada Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh duniadan 20% penyebab kematian global akibat tembakau. Persentase perokok pada penduduk Negara ASEAN tersebar di Indonesia (46,16%), Filipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand (7,74%), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%) laporan dalam The Tobacco Atlas 5th edition 2015 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi keempat di dunia berdasarkan distribusi mengkonsumsi rokok pada tahun 2014 setelah China, Rusia dan Amerika Serikat dengan jumlah konsumsi rokok 1.086 aetiap orang per tahun (NA Pratama, 2018)

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) prevalensi perokok kelompok umur 15-24 tahun yang merokok tiap hari sudah mencapai 18,6%. (Kementerian Kesehatan RI, 2007). Untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia dibutuhkan kesadaran dari masing-masing perokok aktif untuk berhenti. Motivasi berhenti merokok ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan sosial, keuangan, lingkungan (Fiore et al. 2008). Semakin kuat niat untuk menghentikan perilaku merokok maka akan semakin menurunkan keinginan untuk merokok (Wismanto & Sarwo, 2006). Penelitian yang diketuai oleh sosiolog medis dari Harvard Medical 5 School, Nicholas Christakis dalam jurnal New England Journal of Medicine menyatakan bahwa pengaruh terbesar seseorang merokok atau berhenti merokok disebabkan karena hubungan dekatnya dengan orang lain .

Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara. Mereka berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup atas kesehatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu. Hak asasi tersebut telah tertuang dan diakui di dalam instrumen internasional yaitu pada Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh konstitusi Indonesia yakni UUD

NKRI Tahun 1945 pada Pasal 28H Ayat (1), UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1), UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hak atas kesehatan terkait dengan upaya minimalisasi dampak lingkungan bagi kehidupan manusia. Kenyataannya lingkungan yang sehat masih menjadi ambuiitas dan jauh dari harapan. Salah satu perilaku yang semakin hari semakin memberika dampak negatif bagi lingkungan adalah aktivias merokok. Merokok merupakan suatu perilaku yang tidak sehat dan juga berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi pada orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan terhindar dari segala zat berbahaya hasil cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok. Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan kita seharinya. Dimanapun dan kapanpun mudah menemui orang merokok. Betapa merokok merupakan bagian hidup masyarakat. Dari segi kesehatan, tidak ada satu titik yang menyetujui ataupun melihat manfaat yang dikandung dari sebatang rokok, namun tidak mudah untuk menurunkan terlebih menghilangkannya. Orang yang merokok butuh untuk dihargai dari sesama perokok maupun yang bukan perokok, akan tetapi bagi perokok punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan sekitar yang lebih sehat sehingga orang yang tidak merokok masih dapat menghirup dan menikmati udara yang bersih dan segar.

Merespon hal tersebut wali kota surabaya, ibu Tri Risma Harini mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) untuk menengahi hal tersebut (Selain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ tanggal 17 April 2008 Perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan Larangan Merokok di Tempat Umum dan Ruang Kerja). Perda KTR dan KTM tersebut bukan hendak melarang orang merokok tetapi tujuannya untuk mengatur perokok aktif agar tidak mengganggu perokok pasif (pada prinsipnya

tidak melarang orang untuk merokok melainkan menggali tenggang rasa untuk sesama), buktinya pada realisasi KTR dan KTM tersebut disediakan tempat khusus (tersendiri) untuk perokok aktif dan tujuan akhir dari Perda tersebut untuk menyadarkan seluruh masyarakat di Kota Surabaya bahwa rokok memang berbahaya bagi kesehatan, membudayakan hidupsehat, menekan perokok pemula, serta melindungi perokok aktif.

Pada perda tersebut metode pengamanan rokok yang digunakan yaitu tidak dengan dilakukannya pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok ataupun pencantuman peringatan pada label. Hal itu dikarenakan kampanye penyadaran bahaya merokok dengan cara tersebut masih kalah ketimbang iklan tentang merokok yang menunjukkan fantasi kegagahan dan keberanian. Adapun cara yang digunakan yaitu dengan menetapkan larangan merokok di Surabaya yaitu diberlakukan untuk tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan kantor ataupun gedung milik pemerintah, sarana kesehatan, tempat belajar mengajar seperti sekolah ataupun universitas, arena kegiatan anak, tempat ibadah serta angkutan umum (ruang publik yang akan sangat terganggu jika ada asap rokok). Setiap orang di kawasan tersebut dilarang melakukan kegiatan memproduksi, menjual, menyelenggarakan iklan ataupun mempromosikan rokok hingga menggunakan rokok, karena dianggap memberi tawaran untuk merokok (Kecuali disediakan ruangan untuk merokok).

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2019 telah mengeluarkan SK rektor mengenai pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal tersebut merupakan responsi dan bentuk kolaborasi oleh pihak Untag Surabaya dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya berkomitmen dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) no. 2 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk itu pemkot melalui tim (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar melakukan sosialisasi dan sidak ke secara bertahap ke beberapa tempat yang masuk kategori Kawasan Tanpa Rokok. Tim Kawasan Tanpa Rokok juga berkunjung dan melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang berada di Surabaya salah satunya adalah kampus Universitas 17 Agustus 1945 yang sedari awal sudah mendukung upaya dari pemkot Surabaya.

Maka disini Walikota Surabaya membuat peraturan daerah yang dimana peraturan tersebut mengandung Kawasan Tanpa Rokok (KTR), setidaknya bagi para perokok yang sembarangan di tempat umum dan tertentu. Jika kedapatan melakukan aktivitas merokok di tempat yang di larang maka akan di kenakan denda sebesar Rp.250.000 dengan ada sanksi administratif ini berlaku karena saat ini kota Surabaya telah memiliki Perda 2 tahun 2019. Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini tidak hanya mengatur merokok tetapi setiap aktivitas merokok yang berkaitan dengan rokok dan tembakau di atur oleh Perda ini, sudah ada persetujuan provinsi dan sudah di jadikan Perda bersama DPR. Tinggal tunggu perwali juknis ini termasuk berlaku denda Rp250.000 bagi perokok yang masih melanggar terang Kabag Hukum Pemkot Surabaya .

Setiap orang dilarang merokok dan melakukan aktivitas yang terkait dengan merokok dan tembakau di tempat-tempat umum, tempat kerja, dan kantor Pemerintah bahkan di tempat kerja pun dilarang melakukan aktivitas rokok ini termasuk berjualan, beriklan, mempromosikan produk rokok. Setiap setiap tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus merokok namun smoking area tersebut harus diluar jangkuan tempat kerja dan harus memiliki sirkulasi udara yang terbuka. Ira menyebutkan setidaknya ada tujuh kawasan yang wajib melarang merokok. Ketujuh daerah KTR itu adalah :

1. Sarana Kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat ibadah
4. Angkutan umum
5. Tempat kerja (kantor atau gedung)
6. Tempat umum (taman fasilitas publik)
7. Arena kegiatan anak

Kabag Hukum Ira menyebutkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah menyampaikan Draft Perwali KTR, sebab paling lambat adalah 6 bulan setengah Perda diundangkan atay disahkan sudah diundangkan sejak bulan Mei lalu (Faiq,2019) .

DPRD Kota Surabaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) peraturan tersebut di putuskan dalam

rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Kamis (4/4/2019). Selaku wakil ketua DPRD Suarabya Masduki Toha mengatakan, Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud adalah kantor, gedung, baik swasta atau kantor pemerintah, selain itu tempat ibadah, area bermain anak, mall, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya juga diterapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, disisi lain juga para pengelola maupun pejabat pemerintah memesang pesan tanda Kawasan Tanpa Rokok di kantor atau gedung atau bisa juga prasarana yang sudah di anjurkan sebelumnya

Pimpinan daerah juga menegaskan, setiap orang yang melanggar akan dikenai denda sebesar Rp. 250.000. Sementara apabila perusahaan dan instansi pemerintah tidak memasang tanda atau logo larangan maka dikenakan sanksi Rp 50jt, menurut Masduki selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya perda KTR ini sedikit berbeda dengan perda yang sudah ada sebelumnya. Sebab, aturan tersebut tidak melarang setiap merokok di dalam gedung melainkan hanya membatasi saja, perda sebelumnya pada nomer 5 tahun 2008 itu tidak efektif bagi kota Surabaya di Perda KTR ini diatur lebih efektif lagi. Karena merokok tidak boleh lagi didalam gedung maka instansi pemerintah atau perusahaan swasta wajib membangun fasilitas atau ruangan tempat merokok di luar gedung.

Pemerintah kota Surabaya berkomitmen menerapkan Peraturan Daerah (Perda) no. 2 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk itu pemkot melalui tim (Dinkes) dan Satpol PP Surabaya gencar melakukan sosialisasi dan sidak ke secara bertahap ke beberapa tempat yang masuk kategori Kawasan Tanpa Rokok. Tim Kawasan Tanpa Rokok juga melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang berada di Surabaya salah satunya adalah kampus Universitas 17 Agustus 1945 atau yang bisanya kita kenal dengan sebutan kampus UNTAG Surabaya

Petugas Tim Kawasan Tanpa Rokok Dinkes Surabaya mengatakan, sosialisasi di kampus ini sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan adanya kegiatan ini pihaknya ingin menegaskan kepada pihak kampus dan mahasiswa bahwa Kawasan Tanpa Rokok bukan hnaya berada di tempat-tempat layanan kesehatan dan fasilitas umum. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menerapkan dan membuktikan bahwa Perda no 2 tahun 2019 bukan hanya penegasan saja tetapi nantinya juga bakal di

terapkan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, Nur juga mengungkapkan sebelumnya telah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat yang tergolong Kawasan Tanpa Rokok. Seperti Puskesmas dan perkantoran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya bahkan untuk rumah sakit dan klinik, sudah dilakukan di tahun sebelumnya.

Sementara terkait sanksi, Nur menyebut jika sudah dilakukan sosialisasi maka pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Nantinya Tim Kawasan Tanpa Rokok dari dinkes akan melakukan pengawasan laporan. Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan kepada bagian penindakan Persda, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) “Sosialisasi kita akan terus dilakukan bertahap sementara terkait sanksi kalau perseorangan Rp 250.000 dan bagi instansi atau pimpinan dan instansi tersebut Rp 50jt” jelas Nur (Admin, 2019).

Ada beberapa macam pelanggaran yang masuk dalam sanksi Perda Kawasan Tanpa Rokok seperti, ditemukan putung rokok di area Kawasan Tanpa Rokok, adanya orang merokok, hingga orang memperjual belikan produk rokok tersebut. Sementara itu pihak Kepala Biro Non Akademik Universitas 17 Agustus 1945, Kinto Purnomo menambahkan pihaknya menyambut dengan baik dan mendukung penuh langkah Pemkot dalam menerapkan Perda No 2 tahun 2019 itu. Bahkan pihaknya tersebut menegaskan akan membentuk tim khusus untuk penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus, dan kedepannya kita akan membentuk tim khusus operasional untuk kampus. Jadi dari pintu masuk petugas satpam hingga juru parkir dan keterlibatan ini para Dosen, Staf untag juga, hingga Mahasiswanya akan terlibat dalam kelancaran program ini nanti akan melakukan operasi-operasi penindakan bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Maka disini pihak Pemerintah Kota Surabaya mensosialisasikan Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dimana bisa bekerja sama dengan baik untuk menciptakan suatu keberhasilan area larangan bebas merokok tersebut, yang akan dilaksanakan di instansi Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya demi kelancaran atas Perda Kota Surabaya dan bisa mewujudkan udara yang sehat bagi semua kalangan yang berada di area kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menurut Ansell dan Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *Collaborative Governance*. Bentuk dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* secara bersamaan didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Alison, 2007:543). Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (AffulKoomson dan Kwabena, 2014).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan mendorong implementasi Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kmapus 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu implementasi ke depannya dan dapat memberika masukan bagi penelitian yang sejenis.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat kampus untuk mendorong implementasi Kawasan Tanpa Rokok.